

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.¹ Penjelasan mengenai pengertian pernikahan yang disebut juga dengan istilah perkawinan juga disebutkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan merupakan sarana yang disediakan oleh Allah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis sekaligus juga mengembangbiakkan keturunan. Tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu, hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina. Setiap perkawinan tidak selalu sah secara hukum menurut Islam. Ada beberapa kriteria dan syarat yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan manusia agar memperoleh status sah menurut hukum Islam. Konsekuensinya, ada beberapa jenis perkawinan yang dapat dikelompokkan sebagai perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam yang mana salah

¹Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

²UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm. 2.

satunya adalah perkawinan sesusuan atau dalam istilah Islam disebut dengan istilah perkawinan *rodho'ah*.

Ar-Radhâ' (persusuan) secara etimologi adalah nama isapan susu dari payudara secara mutlak, baik pada manusia maupun hewan mamalia kecil dan besar.

Menurut terminologi syara' persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya.³

Perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan *rodho'ah* hukumnya haram. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 152.

kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada beberapa wanita yang tidak dapat dinikahi atau dinikahkan dengan laki-laki karena adanya hubungan sesusuan. Orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan sesusuan di antaranya adalah sebagai berikut ibu susuan, saudara sepersusuan, anak perempuan ibu, saudara dari ayah, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan.

Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat, salah satunya yaitu masuknya air susu ibu ke dalam tubuh bayi. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi yang bunyinya:

أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال : ثنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Basar, dia berkata : Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Said, dia berkata : Telah menceritakan kepadaku Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Umroh, dari Aisyah, dari Nabi Saw bersabda : Dan apa yang haram sebab nasab (keturunan) itu juga haram sebab penyusuan.

Icuk Bamban, Kepala Suku Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, mengatakan bahwa salah satu fenomena perkawinan laki-laki dan wanita sesusuan dipraktekkan oleh Suku Samin di Desa Baturejo

⁴Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, hlm. 53.

⁵Imam Abi Abdirrohman Ahmad bin Suaeb an-Nasa'i, *Sunanul Qubro*, Juz 3, Beirut Lebanon: Darrul kutub Al-Ilmiyah, 1991, hlm. 295.

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. *Tunggal Medayoh* adalah istilah yang digunakan oleh Suku Samin untuk menyebut orang-orang yang berada dalam satu susuan. Perkawinan sesusuan (*Tunggal Medayoh*) di komunitas Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati memiliki perbedaan dengan ketentuan perkawinan antar orang-orang sesusuan menurut hukum Islam. Dia juga mengatakan bahwa masyarakat Samin Desa Baturejo, tidak ada batas-batas dalam perkawinan *Tunggal Medayoh*. Artinya, semua orang saudara sesusuan bisa melakukan perkawinan *Tunggal Medayoh* kecuali dalam status saudara kandung.⁶ Hal ini berbeda dengan hukum Islam, di dalam hukum Islam perkawinan sesusuan hukumnya haram.

Realita perkawinan *Tunggal Medayoh* di komunitas Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati di atas menarik keinginan penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan praktek perkawinan *Tunggal Medayoh*. Hal ini untuk memperjelas terkait prosesi perkawinan *Tunggal Medayoh* baik dalam aspek sebab musabab maupun dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan dibingkai dalam judul Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan *Rodho'ah* (*Tunggal Medayoh*) (Studi Kasus pada Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

⁶ Icuq Baman, Ketua Suku (Adat) Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tanggal 13 Agustus 2014 jam 22.00.

1. Bagaimana praktek pernikahan *rodho'ah* (*Tunggal Medayoh*) Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *rodho'ah* (*Tunggal Medayoh*) Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pernikahan *rodho'ah* (*Tunggal Medayoh*) Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang perkawinan *rodho'ah* (*Tunggal Medayoh*) Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wacana terkait dengan permasalahan dalam bidang keperdataan Islam, khususnya yang berhubungan dengan fenomena perkawinan *rodho'ah* di suku Samin.
- b. Hasil penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam mempertimbangkan solusi terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *rodho'ah* di komunitas Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- c. Penelitian ini secara tidak langsung menjadi sarana penulis dalam mengaktualisasikan pengetahuan yang telah penulis terima selama

masa studi yang berhubungan dengan pengetahuan penelitian dan juga pengetahuan tentang keberadaan Islam.

- d. Hasil penelitian ini dapat menjadi studi banding bagi masyarakat Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terkait dengan praktek perkawinan *Tunggal Medayoh* atau dalam Islam dikenal dengan istilah perkawinan *rodho'ah*.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perkawinan komunitas Samin maupun terkait dengan perihal *susunan (rodho'ah)* telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelum penelitian ini. Berikut ini dipaparkan hasil-hasil penelitian tersebut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ana Nur Rahmawati, mahasiswi Universitas Negeri Semarang dengan judul *Sistem Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur ungkapan tradisional dalam sistem perkawinan masyarakat Samin dan kedudukan budaya dalam sistem perkawinan masyarakat Samin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Samin dalam menjalankan perkawinan masih tetap berpegang teguh terhadap ajaran dari leluhurnya yaitu Ki Samin Surosentiko. Selain itu, dalam setiap tahapan perkawinan terdapat sebuah ungkapan-ungkapan tradisional. Ungkapan tersebut mempunyai makna terhadap tahapan-tahapan perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat

Samin.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yeni Sulistyawati, mahasiswi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012 dengan judul *Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mendiskripsikan makna-makna simbolik dalam prosesi perkawinan masyarakat Samin dan memaparkan nilai kearifan lokal yang terkandung dalam perkawinan Masyarakat Samin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi (tradisi) perkawinan masyarakat Samin dimulai dari *jawab*, *nyuwito*, *kawinan*, dan *adang akeh*. Pelaksanaan perkawinan tersebut sarat akan makna-makna simbolik yang diungkapkan dengan cara yang khas sesuai pemahaman masyarakat Samin. Selain itu juga ditemukan nilai-nilai kearifan lokal yang harus dijaga kelestariannya, sebagai contoh mereka sangat menjunjung tinggi nilai kerukunan. Pemerintah tidak mengambil tindakan melarang mereka, namun pemerintah menyarankan supaya perkawinan mereka juga dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).⁸

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Abdullah Chafit, dengan judul “*Larangan Kawin Karena Hubungan Susuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*”, dijelaskan mengenai larangan kawin karena hubungan *radha'* adalah ajaran syari'at Islam yang memiliki tujuan yaitu untuk menjaga keturunan (*Hifzu An Nasl*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan hubungan

⁷Ana Nur Rahmawati, “Sistem Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora”, *Tesis*, Universitas Negeri Semarang, 2012.

⁸Yeni Sulistyawati, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora”, *Tesis*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

susuan itu haram. Alasan dari segi filsafatnya adalah air susu apabila sudah masuk ke dalam tubuh si bayi dan menjadikan ikatan muhrim antara orang yang menyusui dan orang yang disusui.⁹

Selain ketiga hasil penelitian di atas, ada juga buku yang mengetengahkan pembahasan mengenai masyarakat Samin yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

Buku karya Nurudin dkk yang berjudul *Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Buku ini mengetengahkan dua sistem perkawinan adat yang ada di Indonesia yakni masyarakat Samin dan Tengger. Pembahasan perkawinan masyarakat Samin dalam buku ini menyangkut beberapa hal yang harus dilalui sebelum seorang laki-laki mempersunting seorang wanita. Selain itu, dalam buku ini juga dipaparkan mengenai kebijakan-kebijakan perkawinan dalam masyarakat Samin, khususnya terkait dengan perkawinan Samin dengan masyarakat luar Samin.¹⁰

Kedua, buku karya Moh. Rosyid yang berjudul *Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin*. Buku ini memaparkan tentang keteguhan sikap masyarakat Samin dalam memegang adat istiadat nenek moyang. Salah satunya adalah ketentuan dalam perkawinan yang menurut masyarakat Samin tidak memerlukan pencatatan sebagaimana ditentukan dalam hukum perundang-undangan negara.¹¹

⁹Abdullah Chafit, "Larangan Kawin Karena Hubungan Susuan Perspektif Filsafat Hukum Islam Islam", Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2005.

¹⁰Nurudin dkk, *Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, LkiS dan FISIP UMM Malang, 2003.

¹¹Moh Rosyid, *Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin*, Yogyakarta: Idea Press, 2009.

Ketiga penelitian serta dua buku di atas tidak ada satupun yang memiliki substansi permasalahan yang menyangkut tentang perkawinan sesusuan (*rodho'ah / tunggal medayoh*) di masyarakat Suku Samin. Jadi pada penelitian di atas terkait dengan perkawinan di masyarakat suku Samin, sepanjang penelusuran penulis, belum ada yang memfokuskan pembahasan mengenai perkawinan sesusuan masyarakat suku Samin.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu penelitian lapangan yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistik.¹² Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis yang bersifat yuridis empiris. Hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang

¹²Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75.

sosiologis (*Socio-legal research*).¹³ Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁴ Dan penelitian ini akan difokuskan pada hasil wawancara penyusun dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat serta masyarakat adat itu sendiri dan masyarakat yang berada di wilayah Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 2 macam:

a. Sumber data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang berupa interview, observasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari pelaku perkawinan *Tunggal Medayoh* serta kepala adat maupun sesepuh suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

b. Sumber data sekunder

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 133.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

Yakni sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.¹⁵ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku, kitab, hadits dan lainnya yang berhubungan dengan perkawinan *rodho'ah* atau perkawinan *Tunggal Medayoh* dalam istilah suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

3. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara:

a. Metode Interview

Interview adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini.¹⁶ Metode ini penulis gunakan untuk mewawancarai responden dan data yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

¹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hlm. 85.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm. 162.

- 1) Pelaku perkawinan *Tunggal Medayoh* di komunitas suku Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Wawancara ini terkait dengan pendapat pelaku tentang perkawinan *Tunggal Medayoh* serta alasan dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan perkawinan tersebut.
- 2) Ketua Suku Samin Desa Baturejo. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait dengan praktek perkawinan *Tunggal Medayoh*.
- 3) Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dengan perkawinan, yakni Petinggi (Lurah) dan Modin. Wawancara ini untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan kewenangan perangkat desa dalam praktek perkawinan *Tunggal Medayoh* di komunitas suku Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

b. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁷ Dokumen-dokumen yang dijadikan arsip dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Arsip Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

¹⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

- 2) Arsip pelaku perkawinan *Tunggal Medayoh* di komunitas suku Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati berupa foto copy identitas diri.
- 3) Dokumentasi praktek perkawinan *Tunggal Medayoh* di komunitas suku Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati berupa foto-foto praktek perkawinan *Tunggal Medayoh*.

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁸

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik. Operasional dari

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

analisis data deskriptif kualitatif yaitu pertama, menelaah fenomena perkawinan praktek perkawinan *Tunggal Medayoh* di komunitas suku Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Kedua, mengelompokkan data primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian ini. Ketiga, menganalisis hasil penelitian dihubungkan dengan teori-teori sebagaimana tercantum dalam bab kedua skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disajikan dalam tiga bagian dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi yang terbagi dalam lima bab dengan spesifikasi sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang isinya meliputi: pendahuluan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang Nikah yang isinya meliputi: Pengertian Nikah, Dasar Hukum Nikah, Rukun Nikah, Tujuan Nikah, Hikmah Nikah dan Larangan Nikah.

Bab III Pernikahan *Rodho'ah (Tunggal Medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang isinya meliputi: pertama Gambaran Umum Desa Baturejo yang isinya meliputi Deskripsi Wilayah dan

Kehidupan Keagamaan dan sosial budaya, kedua Pernikahan *Rodho'ah (Tunggal Medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang isinya meliputi: Latar Belakang Pernikahan *Rodho'ah (Tunggal Medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Tujuan Pernikahan *Rodho'ah (Tunggal Medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan Filosofi Pernikahan *Rodho'ah (Tunggal Medayoh)* Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Bab IV Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan *Rodho'ah (Tunggal Medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang isinya: Analisis Pernikahan *Rodho'ah (Tunggal Medayoh)* Kabupaten Pati dan Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan *Rodho'ah (Tunggal Medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Bab V adalah Penutup yang isinya adalah Kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Bagian ketiga adalah bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran dan biodata penulis.